

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Penyajian Data

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi, maka dapat diuraikan hasil penelitian tersebut sebagai berikut:

1. Informan I

a. Identitas Informan (*Driver* Yang Menggunakan)

Nama : HI

Umur : 25 Tahun

Alamat : Jl. Pekapuran Laut

Agama : Islam

Pendidikan : SMA

b. Gambaran Praktik

HI merupakan *driver* shopee yang berumur 25 dan ia sudah menjadi *driver Shopeefood* sejak tahun 2022. Dari keterangan HI ia pernah menggunakan aplikasi rekayasa lokasi. Aplikasi yang digunakannya adalah aplikasi *Mod Shopeefood Driver* yang ia dapat dari grup telegram secara berbayar. Setelah aplikasi terinstall pengguna bisa mengatur akurasi dan kecepatan serta ketepatan orderan di menu aplikasi. Setelah itu tinggal pilih lokasi restoran yang di inginkan. Menurut HI dia menggunakan aplikasi ini disaat orderan lagi sepi dan ketika orderan ramai dia memmatikannya, karena sangat sedikit uang yang dibawa pulang apabila orderan sepi maka dari itu ia menggunakan aplikasi tersebut untuk mendapat lebih banyak orderan. Selain

itu dia mengungkapkan bahwa menggunakan aplikasi ini mempermudah dia mendapat orderan ketika masih berada di rumah. Walaupun ia tahu itu dapat merugikan *driver* lain dan ia juga tahu itu perbuatan curang dan dilarang dalam Islam, namun ia tidak peduli asalkan menghasilkan lebih banyak uang.¹

2. Informan II

a. Identitas Informan (*Driver* Yang Menggunakan)

Nama : MR
 Umur : 33 Tahun
 Alamat : Jl. Kuin Utara
 Agama : Islam
 Pendidikan : SMA

b. Gambaran Praktik

MR *driver Shopeefood* yang berumur 33 tahun dan ia sudah menjadi *driver* sejak tahun 2021. Dari keterangan MR ia menggunakan aplikasi rekayasa lokasi itu ketika ia merasa orderan sepi dan uang yang diperoleh belum cukup. Aplikasi yang ia gunakan adalah *Mod Shopeefood Driver* yang diperolehnya di telegram namun yang gratis alias versi lawas. Ia tidak ingin menggunakan yang berbayar karena ia jarang menggunakan aplikasi ini, namun disaat orderan sepi mau tidak mau dia memakainya. Penggunaan nya cukup install aplikasi dan pilih resto mana yang diinginkannya. Menurut MR ini menggunakan aplikasi

¹HI, *Driver Shopeefood*, Wawancara Pribadi, Banjarmasin , 5 Januari 2025

ini sangat memudahkan karena bisa menunggu orderan tanpa harus ke tempat tujuan namun ia juga tahu penggunaan aplikasi ini merugikan *driver* lain karna orderannya diambil duluan olehnya dan ia tidak mengetahui hukumnya secara mendalam menurut Islam yang penting ia mendapat uang yang banyak.²

3. Informan III

a. Identitas Informan (*Driver* Yang Menggunakan)

Nama : RZ
 Umur : 32 Tahun
 Alamat : Jl. Tatah Bangkal
 Agama : Islam
 Pendidikan : SMA

b. Gambaran Praktik

RZ merupakan *driver Shopeefood* berumur 32 tahun dan ia sudah menjadi *driver* sejak tahun 2019. Ia pernah menggunakan aplikasi rekayasa lokasi. Aplikasi yang digunakan adalah *Mod Shopeefood Driver*, ia mendapatkan aplikasi tersebut di telegram dan menggunakan versi yang berbayar. Cara kerjanya cukup mudah tinggal install aplikasi dan pilih resto yang ingin menjadi lokasinya dan di situ juga bisa diatur terkait akurasi dan kecepatan orderannya masuk. Menurut keterangan RZ ia menggunakannya apabila ratingnya rendah dan sangat sulit

²MR, *Driver Shopeefood*, Wawancara Pribadi, Banjarmasin , 5 Januari 2025

mendapat banyak orderan. Namun ketika ratingnya kembali membaik ia tidak menggunakannya lagi. RZ mengetahui bahwa perbuatan itu merugikan *driver* lain dan rentan terdeteksi oleh pihak shopee dan juga ia tahu itu perbuatan menipu dan dilarang dalam Islam, namun ia tetap menggunakannya demi pendapatan yang banyak. ³

4. Informan IV

a. Identitas Informan (*Driver Yang Menggunakan*)

Nama : MRA
 Umur : 24 Tahun
 Alamat : Jl. Brigjend H.Hasan Basri
 Agama : Islam
 Pendidikan : S-1

b. Gambaran Praktik

MRA merupakan *driver Shopeefood* yang berumur 24 tahun, ia sudah menjadi *driver Shopeefood* sejak tahun 2023. Menurut keterangan ia pernah menggunakan aplikasi rekayasa lokasi yaitu *Mod Shopeefood Driver*. Ia menggunakan itu karena pada awal-awal menjadi *driver* orderan yang diperoleh sedikit karena akunnya baru. Ia menginstall aplikasi yang didapat lewat telegram berbayar itu lalu memilih resto yang diinginkan. Ia menggunakannya pada awal-awal waktu menjadi *driver*, sekarang ia tidak menggunakannya lagi, karena ia tahu

³RZ, *Driver Shopeefood*, Wawancara Pribadi, Banjarmasin , 7 Januari 2025

merugikan *driver* yang lain dan perbuatan curang dan menipu. Ia juga takut kalau akun *Shopeefood* nya ditahan oleh pihak shopee karena terdeteksi menggunakan aplikasi itu.⁴

5. Informan V

a. Identitas Informan (*Driver* Yang Tidak Menggunakan)

Nama : MS
 Umur : 48 Tahun
 Alamat : Jl. Kelayan A Murung Raya
 Agama : Islam
 Pendidikan : SMA

b. Gambaran Praktik

MS merupakan *driver Shopeefood* yang berumur 48 dan sudah menjadi *driver Shopeefood* sejak tahun 2019. Menurut MS ia mengetahui adanya praktik aplikasi rekayasa lokasi dikalangan *driver Shopeefood*. Dari keterangannya ia pernah ingin menggunakan aplikasi tersebut, namun ia mengurungkan niatnya untuk menggunakan karena ia tahu itu perbuatan yang dilarang dalam Islam. Ia juga takut menggunakan aplikasi itu karena akunnya bisa ditahan bahkan bisa sampai putus mitra. Karena ini adalah pekerjaan dia satu-satunya. Menurutny juga orang yang menggunakan aplikasi itu adalah orang

⁴MRA, *Driver Shopeefood*, Wawancara Pribadi, Banjarmasin , 8 Januari 2025

yang mementingkan diri sendiri dan merugikan orang lain serta tidak peduli terhadap sesama rekan kerjanya.⁵

6. Informan VI

a. Identitas Informan (Konsumen)

Nama : RP

Umur : 22 Tahun

Alamat : Jl. Bumi Mas Citra

Agama : Islam

Pendidikan : S-1

b. Gambaran Praktik

RP merupakan seorang mahasiswa berumur 22 tahun yang sering menggunakan layanan *Shopeefood* apabila malas keluar untuk membeli makanan. Ia tidak mengetahui sama sekali tentang adanya praktik rekayasa lokasi dikalangan *driver* ojek *online* khususnya *Shopeefood*. Namun ia pernah memesan makanan di shopee ketika sudah dapat *driver*, *driver* tersebut lama sekali tiba di restoran. Ia tidak merasa curiga karena menurutnya mungkin *driver* nya sedang ada kendala atau sebagainya. Menurut keterangan RP ia merasa dirugikan apabila sang *driver* lama mengambil makanan karena bisa menyebabkan makanan itu menjadi dingin dan tidak enak lagi untuk dinikmati.⁶

7. Informan VII

⁵MS, *Driver Shopeefood*, Wawancara Pribadi, Banjarmasin , 10 Januari 2025

⁶RP, Mahasiswi, Wawancara Pribadi, Banjarmasin , 4 Januari 2025

a. Identitas informan (Konsumen)

Nama : ER

Umur : 22 Tahun

Alama : Jl. Bumi Mas Citra

Agama : Islam

Pendidikan : S-1

b. Gambaran Umum

ER merupakan seorang mahasiswa berumur 22 tahun. Ia sering menggunakan layanan *Shopeefood* untuk membeli makanan. Tapi dia jarang memperhatikan aplikasi ketika sudah melakukan pesanan, ketika mendapatkan *driver* ia lalu meninggalkan laman aplikasi. Dia tidak mengetahui sama sekali tentang adanya praktik rekayasa lokasi ini. Karena ia merasa ketika pesanan lambat sampai ke rumah kemungkinan dari pihak restorannya yang sedang antri dan ramai pembeli.⁷

Tabel 4. 1 Identitas informan

No	Informan	Umur	Alamat	Pendidikan	Agama	Keterangan
1.	I (HI)	25 Tahun	Jl. Pekapuran Laut	SMA	Islam	<i>Driver</i>
2.	II (MR)	33 Tahun	Jl. Kuin Utara	SMA	Islam	<i>Driver</i>
3.	III (RZ)	32 Tahun	Jl. Tatah Bangkal	SMA	Islam	<i>Driver</i>
4.	IV (MRA)	24 Tahun	Jl. Brigjend H.Hasan Basri	S-1	Islam	<i>Driver</i>
5.	V (MS)	48 Tahun	Jl. Kelayan A Murung Raya	SMA	Islam	<i>Driver</i>

⁷ER, Mahasiswi, Wawancara Pribadi, Banjarmasin 17 Februari 2025

6.	VI (RP)	22 Tahun	Jl. Bumi Mas Citra	S-1	Islam	Konsumen
7.	VII (ER)	22 Tahun	Jl. Bumi Mas Citra	S-1	Islam	Konsumen

Tabel 4. 2 Praktik Penggunaan aplikasi Rekayasa Lokasi

No	Informan	Penggunaan aplikasi rekayasa lokasi
1.	I (HI)	Aplikasi rekayasa ini bernama <i>Mod Shopeefood Driver driver</i> . Untuk mendapatkan aplikasi ini HI diharuskan membayar untuk aplikasi tersebut berkisar Rp.35.000. aplikasi tersebut didapatkan di laman grub telegram, di dalam grub tersebut akan diberikan link untuk mengunduh aplikasi tersebut. Setelah terunduh, HI akan mengatur akurasi dan kecepatan serta ketepatan orderan dimenu aplikasi <i>Mod Shopeefood Driver driver</i> , kemudian pilih resto mana yang menjadi incaran. Aplikasi ini dapat digunakan dengan jarak yang lumayan jauh. (Menggunakan)
2.	II (MR)	Aplikasi yang digunakan oleh MR juga bernama <i>Mod Shopeefood Driver driver</i> yang didapat melalui link pada laman aplikasi telegram. Aplikasi yang digunakan oleh MR merupakan <i>Mod Shopeefood Driver driver</i> versi lama, sehingga untuk mengunduh aplikasi tersebut tidak berbayar. Aplikasi ini digunakan ketika MR sedang dirumah dengan jarak yang jauh dengan resto. MR hanya tinggal memilih resto mana yang akan menjadi incarannya. (Menggunakan)

3.	III (RZ)	Aplikasi yang digunakan oleh RZ juga bernama <i>Mod Shopeefood Driver driver</i> yang didapat melalui link di laman telegram secara berbayar. Aplikasi ini digunakan hanya ketika orderan sepi, sehingga ketika berada di lokasi sepi orderan, RZ dapat menggunakan aplikasi tersebut untuk dapat mencari resto lain sehingga cepat mendapatkan orderan. Aplikasi ini juga ia atur agar mendapatkan akurasi dan kecepatan orderan masuk. (Menggunakan)
4.	IV (MRA)	Aplikasi yang sempat digunakan oleh MRA adalah aplikasi <i>Mod Shopeefood Driver Driver</i> . Cara mendapatkan dan penggunaan sama seperti <i>driver</i> lain yang menggunakan aplikasi tersebut. MRA menggunakan aplikasi tersebut ketika awal memiliki akun baru, untuk mencapai target orderan MRA terpaksa menggunakan <i>Mod Shopeefood Driver driver</i> . (Pernah Menggunakan)
5.	V (MS)	Aplikasi rekayasa lokasi oleh MS hanya sekedar mengetahui saja melalui rekan rekan <i>driver Shopeefood</i> , ia mengetahui penggunaan aplikasi itu biasanya berbayar dan didapat melalui link yang diberikan. MS hanya sempat berpikir untuk menggunakan saja, tetapi ia mengurungkan niat karena aplikasi tersebut dapat terdeteksi oleh pihak <i>Shopeefood</i> . (Tidak Menggunakan, tapi tahu caranya).
6.	VI (RP)	Penggunaan aplikasi rekayasa lokasi tidak diketahui RP secara mendalam, hanya pernah mendengar secara sekilas saja.

		Menurutnya aplikasi tersebut dalam menguntungkan dan merugikan. Menguntungkan dalam segi penerima <i>driver</i> yang cepat, tetapi merugikan dari segi pengantaran yang cenderung lambat. (Tidak mengetahui secara mendalam)
7	VII (ER)	Aplikasi rekayasa lokasi sama sekali tidak diketahui oleh ER sendiri, dalam penggunaan layanan <i>Shopeefood</i> ia tidak terlalu memperhatikan suatu hal yang berbeda ketika memesan contohnya jika <i>driver</i> lama ia hanya berpikir resto sedang ramai sehingga meantri. Mengenai untung dan ruginya ER pun tidak terlalu merasakan signifikan, menurut ER terlambat atau cepat merupakan hal yang lumrah dalam pengantaran. (Tidak mengetahui sama sekali).

B. Analisis Data

Dalam analisis ini akan terfokus kepada dua aspek pembahasan yaitu:

1. Praktik penggunaan aplikasi rekayasa lokasi oleh *driver Shopeefood* di Kota Banjarmasin

Penggunaan aplikasi rekayasa lokasi yang digunakan oleh *driver Shopeefood* di Kota Banjarmasin beragam macam bentuknya seperti, *fake GPS by teravapss*, *fake GPS Location*, *Mod Shopeefood Driver* shopee dan lainnya. Pada penelitian ini *driver* yang menjadi informan menggunakan aplikasi rekayasa *Mod Shopeefood Driver*. Dengan demikian, peneliti akan membahas

mengenai bagaimana praktik atau bagaimana penggunaan dalam menggunakan rekayasa lokasi tersebut oleh *driver Shopeefood* di Kota Banjarmasin.

Langkah pertama dalam penggunaanya *driver* akan mencari link untuk mengunduh aplikasi tersebut, biasanya terdapat dalam laman aplikasi telegram.

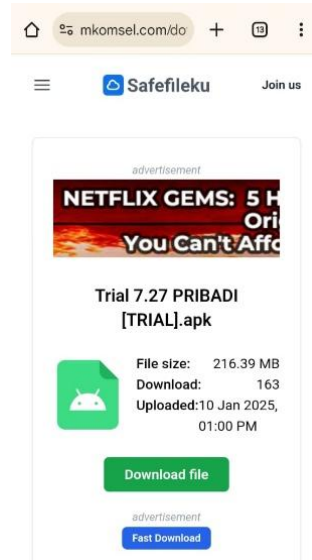


Gambar 4 1. Link pada laman Telegram

Kemudian, dalam versi terbaru *driver* biasanya akan diminta untuk membayar aplikasi tersebut berkisar Rp. 30.000 – Rp. 35.000. Aplikasi tersebut berlaku selama 1 bulan pemakaian. Setelah pembayaran *driver* akan mengunduh aplikasi tersebut di *link* atau tautan yang diberikan.

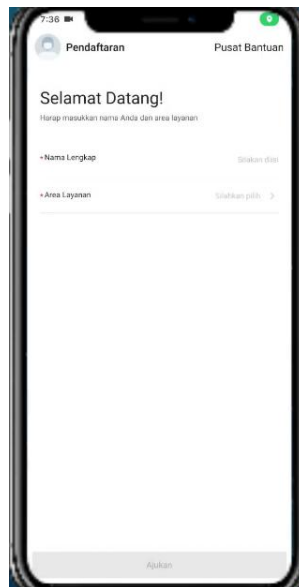


Gambar 4 2. Pembayaran Aplikasi Rekayasa Lokasi

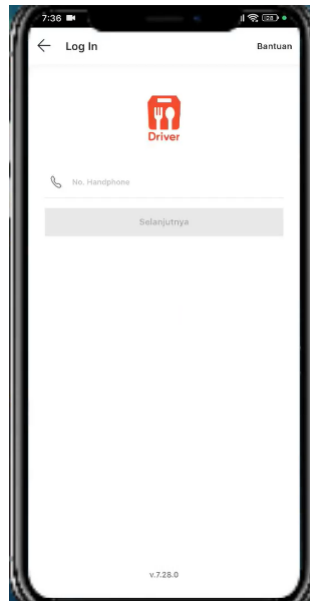


Gambar 4 3. Mendownload Aplikasi pada link yang diberikan

Pada awal aplikasi *driver* akan diminta untuk verifikasi data, setelah data sudah terverifikasi *driver* maka *driver* akan masuk ke halaman aplikasi.

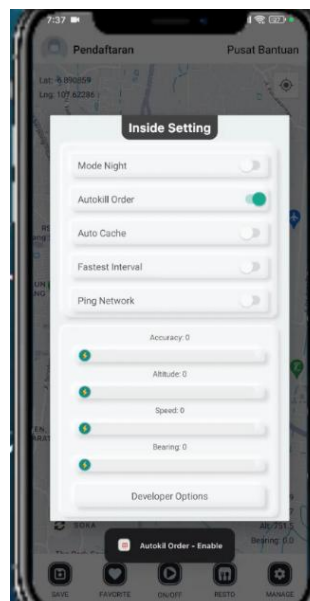


Gambar 4 4. Verifikasi Data

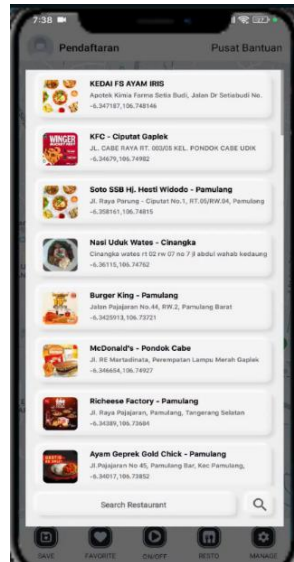


Gambar 4 5. Masuk Akun

Kemudian *driver* akan disajikan berbagai macam *tools* (alat) untuk mengatur kecepatan dan akurasi dalam mendapatkan orderan. Serta *driver* memilih resto yang diinginkan.



Gambar 4 6. Tools pada Aplikasi Mod *Shopeefood Drvier*



Gambar 4.7 Pemilihan resto yang diinginkan

Menurut peneliti penggunaan aplikasi rekayasa lokasi ini memiliki resiko tinggi. Dalam hal kemitraan layanan *Shopeefood*, menggunakan aplikasi ini berakibat pada tindakan tegas dari pihak *Shopeefood*, termasuk pemberian sanksi berupa penangguhan akses sementara atau pemutusan akun secara permanen. Karena telah merugikan *driver* lain serta sangat memungkinkan untuk merugikan penggunaan layanan *Shopeefood*. Bukankah sebuah jual beli itu harus didasarkan atas suka sama suka dan kerelaan serta tidak termakannya hak orang lain. Hal ini sejalan dengan Q.S An-Nisa/4:29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu, dan janganlah kamu

membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.⁸

Adanya praktik ini juga dapat membuat kemudharatan yang besar kepada *driver* itu sendiri serta orang lain. Peneliti lebih setuju *driver* yang tidak menggunakan aplikasi *Mod Shopeefood Driver driver* untuk mencegah sesuatu buruk yang terjadi kedepannya. Sesuai dengan kaidah di bawah ini :

الضَّرَرُ يُزَالُ

“Kemudharatan itu dihilangkan”.⁹

2. Tinjauan hukum Islam terhadap upah yang diterima oleh *driver Shopeefood* yang menggunakan aplikasi rekayasa lokasi di Kota Banjarmasin.

Islam telah mengatur setiap aspek kehidupan baik yang berkaitan dengan ibadah maupun muamalah telah diatur dengan jelas dalam Al-Quran dan hadits. Hal ini menjadikan pedoman yang harus diikuti oleh umat manusia. Segala sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Al-Qur’an, hadits, qiyas serta ijtihad yang sejalan dengan nilai-nilai Islam tidak diperkenankan. Sebaliknya, berkaitan dengan muamalah dan kehidupan sosial, hal-hal yang muncul dari kebiasaan

⁸“Qur’an Kemenag,” 29, diakses 1 Maret 2024, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=1&to=176>.

⁹ Agus Hermanto, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah* (Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2021), 59.

yang dianggap sah seharusnya dijaga, asalkan memberikan manfaat dan tidak bertentangan dengan prinsip – prinsip hukum Islam.¹⁰

Menurut Abu Ishaw Al-Syaribi beliau mendefinisikan muamalah sebagai berikut :

وَالْمُعَامَلَاتُ مَا كَانَ رَاجِعًا إِلَى مَصْلَحَةِ الْإِنْسَانِ مَعَ غَيْرِهِ كَانْتِقَالِ الْأَمْثَالِكِ بِعَوَضٍ
أَوْ بَعْضِ عَوَضٍ بِالْعَقْدِ عَلَى الرِّقَابِ أَوْ الْمَنَافِعِ أَوْ الْأَبْضَاعِ

“Muamalah adalah perbuatan yang bertujuan untuk kemaslahatan manusia seperti pemindahan kepemilikan dengan cara tukar menukar benda atau yang lainnya dengan cara akad terhadap memerdekakan hamba, manfaat atau pernikahan”.¹¹

Definisi tersebut disebutkan yang termasuk jenis muamalah adalah cara tukar menukar dengan akad terhadap manfaat ini disebut dengan ijarah. Layanan *Shopeefood* merupakan salah satu contoh praktik atau pelaksanaan cara tukar menukar dengan akad terhadap manfaat. Melalui akad yang dilakukan oleh *driver Shopeefood* terhadap pelanggan, yaitu *driver* mendapat bayaran dari jasa pengantaran dan pelanggan mendapatkan barang melalui jasa pengantarannya.

Ijarah berasal dari kata Al-ajru secara bahasa disebut al-‘iwadh yang artinya ganti atau upah. Sedangkan secara istilah menurut Sayyid Sabiq ijarah adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.¹² Dapat disimpulkan bahwa ijarah adalah menukar sesuatu (jasa) dengan adanya imbalan

¹⁰Al Hilal Mallarangeng, “Peminangan Adat Kaili Dalam Tinjauan Fiqh Dalam Kompilasi Hukum Islam,” Jurnal Diskursus Islam 1 (Agustus 2013): 169.

¹¹Enang Hidayat, *Kaidah Fikih Muamalah*, ed. oleh E Kuswandi (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 6.

¹² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 13* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 203.

(ujrah). Dalam pelaksanaan ijarah tentu harus ada rukun dan syarat yang terpenuhi yaitu :

1. Mu'jir (pemberi sewa atau upah) dan musta'jir (penerima sewa atau upah), yang keduanya harus dewasa dan cakap bertindak.
2. Sighat (pernyataan kehendak) yang mencakup ijab dan qabul, yang bisa disampaikan melalui berbagai cara dan harus menyebutkan masa atau waktu yang ditentukan.
3. Upah atau imbalan yang diberikan kepada musta'jir, yang harus jelas jumlahnya dan sesuai dengan perjanjian.
4. Manfaat dari objek sewa yang harus dijelaskan secara rinci untuk menghindari ketidakjelasan dan memastikan transaksi sah.¹³

Informan I,II,III,IV,V, dan VI baik rukun dan syaratnya sudah terpenuhi. Syarat pertama terpenuhi karena semua informan sudah dewasa dan cakap dalam bertindak. Syarat kedua, ijab dan qabul dilaksanakan ketika *driver* dan pelanggan sama-sama setuju terhadap syarat dan ketentuan berlaku pada layanan *Shopeefood*. Syarat ketiga, dalam pemberian upah kepada *driver Shopeefood* sudah jelas dan sesuai dengan apa yang telah ditentukan dalam aplikasi. Terakhir, manfaat yang diberikan jelas, *driver* memberikan jasa pengantaran sedangkan pelanggan memberikan upah atau imbalan kepada *driver*. Maka tepat dikatakan untuk rukun ijarah semua informan terpenuhi.

¹³Safwan dan Benazir, "Sistem Pengupahan Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Tahqiq*, Vol. 17, No. 1 (2023): hlm. 32–33.

Apa yang diterima oleh *driver* ini juga telah sejalan dengan firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah/2:233 :

وَالْوَالِدَتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيْمَ الرِّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ ۖ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ ۖ بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۖ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.

“Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”¹⁴

Kemudian, apakah upah yang diterima oleh *driver Shopeefood* yang menggunakan aplikasi rekayasa lokasi sesuai ini telah sesuai dengan hukum Islam.

Aplikasi rekayasa lokasi ini digunakan untuk dalam berbagai keperluan, baik untuk pengujian sistem, simulasi, maupun tujuan lainnya yang memerlukan

¹⁴“Kementerian Agama,” *Qur'an Kemenag* (blog), t.t., <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah>. Diakses pada tanggal 16 Februari 2025

pengubahan data lokasi secara sengaja.¹⁵ Dalam penggunaannya, *driver* dapat mengubah lokasi di mana ia berada dengan restoran atau tempat belanja yang ia inginkan. Hal ini dapat membuat *driver* yang berada dekat restoran atau tempat belanja mengalami kerugian karena mencegah *driver* tersebut untuk dapat menerima orderan.

Untuk informan I, II dan III yang sering menggunakan aplikasi rekayasa lokasi menurut peneliti untuk segera berhenti menggunakan aplikasi rekayasa lokasi tersebut karena perbuatan tersebut bukanlah perbuatan yang terpuji. Menggunakan aplikasi rekayasa lokasi dapat merugikan orang lain, walaupun secara rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi akan tetapi apa yang telah dilakukan oleh *driver shopeefood* ini telah bertentangan dengan prinsip etika bisnis Islam yang mana sangat menjunjung tinggi semangat saling percaya, kejujuran, dan keadilan dan memegang teguh nilai-nilai yang diajarkan dalam Al-Quran dan Hadits.¹⁶ Sehingga perbuatan tersebut makruh dilakukan dan upah atau hasil yang didapat pun tidak baik. Walau pun hanya sedikit, harta yang didapatkan dengan jalan berbohong, menyembunyikan kecacatan, atau mengurangi timbangan adalah harta yang tidak baik. Namun, dalam hal praktiknya yang dilakukan oleh *driver shopeefood* tadi adalah makruh. Hal ini sejalan dengan hadits Rasulullah SAW :

¹⁵Jordhi Farhansyah, “Aplikasi Fake GPS Location: Ancaman dan Tips Mengatasinya,” *Mekari Talenta* (blog), 2024, <https://www.talenta.co/blog/aplikasi-fake-gps-location/>. Diakses 13 Desember 2024.

¹⁶ Johan Arifin, *Etika Bisnis Islami* (Semarang: Walisongo Press, 2009), 123.

مَنْ أَخَذَ شَيْئًا مِنَ الْأَرْضِ بِغَيْرِ حَقٍّ فَقَدْ أُحِلَّ لَهُ طَبَقٌ مِنْ نَارٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"Barangsiapa yang mengambil sejengkal tanah dengan tidak hak, maka sungguh telah dihalalkan baginya lempengan api pada hari kiamat." (2454 HR Bukhari dan Muslim)¹⁷

Hadits ini menekankan pentingnya menjaga hak-hak orang lain dan tidak melakukan perbuatan yang tidak adil atau merugikan orang lain.

Apa yang telah dilakukan oleh *driver shopeefood* ini telah bertentangan dengan prinsip etika bisnis Islam yang mana sangat menjunjung tinggi semangat saling percaya, kejujuran, dan keadilan dan memegang teguh nilai-nilai yang diajarkan dalam Al-Quran dan Hadits.¹⁸

Perbuatan informan I, II dan III ini pun termasuk dalam kategori terlarang yaitu Al-Dzari'ah yang berdasarkan dugaan kuat akan membawa kepada mafsadah. Karena mengakibatkan seseorang dalam hal kerugian dan merugikan diri sendiri.

Untuk informan IV yang telah berhenti menggunakan aplikasi rekayasa lokasi tersebut tentu hal tersebut merupakan perbuatan terpuji. Begitupun kepada informan V. Menggunakan rekayasa lokasi ini, selain melakukan kecurangan juga dapat mengundang masalah yang lebih besar seperti tindakan tegas dari pihak *Shopeefood* yaitu pemberian sanksi berupa penangguhan akses sementara atau pemutusan akun secara permanen. Bukankan sesuatu yang dapat

¹⁷ Abu Abdullah Muhammad, *Shahih Bukhari* (Kairo: El Rawda, 1403).

¹⁸ Arifin, *Etika Bisnis Islami*, 123.

menimbulkan kerugian atau kemudharatan, sebaiknya dihindari atau ditinggalkan.

Apa yang telah dilakukan oleh informan IV dan V ini sejalan dengan konsep *sadd adz-dzari'ah*, yang mengarah pada upaya menutup jalan-jalan yang dapat menyebabkan perbuatan yang haram atau merugikan.¹⁹ Menurut peneliti menggunakan aplikasi rekayasa lokasi ini bukan saja hal yang dilarang juga merugikan, merugikan orang lain juga diri sendiri. Sejalan dengan firman Allah Swt dalam Q.S Al-An'am/6:108 yang berbunyi:

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.

“Janganlah kamu memaki (sesembahan) yang mereka sembah selain Allah karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa (dasar) pengetahuan. Demikianlah, Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah tempat kembali mereka, lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan.”²⁰

Oleh karena itu, menghindari tindakan yang dapat menimbulkan kerugian terhadap orang lain dan diri sendiri lebih diutamakan daripada mendapatkan harta secara banyak dan cepat. Hal ini merupakan penerapan prinsip *sadd al-dzari'ah* yang mengutamakan kemaslahatan umat Islam dengan menghindari perbuatan yang dapat menyebabkan kerusakan lebih besar.

¹⁹ Jalili, *Eksistensi Sadd adz-Dzari'ah...*, hlm. 47.

²⁰Enang Hidayat, *Kaidah Fikih Muamalah*, ed. oleh E Kuswandi (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019).